



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

Nomor 166/ PID / 2018 / PT PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa :

Terdakwa I

Nama lengkap : **Andi Putra Bin Zaini**
Tempat lahir : Lebung
Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 3 Juli 1990
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Lebung Rt.002 Rw.002 Kec. Rantau Bayur Kab. Banyuasin
Agama : Islam
Pekerjaan : Tani

Terdakwa II

Nama lengkap : **Adi Saputra Bin Ruslan Agani**
Tempat lahir : Lebung
Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 12 Agustus 1990
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Lebung Rt.002 Rw.002 Kec. Rantau Bayur Kab. Banyuasin
Agama : Islam
Pekerjaan : Tani

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 2 Juni 2018 sampai dengan tanggal 21 Juni 2018 ;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juni 2018 sampai dengan tanggal 31 Juli 2018 ;
3. Penyidik Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Sekayu sejak tanggal 01 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2018;

Halaman 1 dari 13 hal. Put. No. 166/PID/2018/PT.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 16 September 2018 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Sekayu sejak tanggal 5 September 2018 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2018 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Palembang perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sekayu sejak tanggal 5 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 3 Desember 2018 ;
7. Penetapan penahanan Hakim Tinggi Palembang oleh Ketua Pengadilan Tinggi Palembang sejak tanggal 21 November 2018 sampai dengan tanggal 20 Desember 2018 ;
8. Hakim Pengadilan Tinggi oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 21 Desember 2018 sampai dengan 18 Februari 2018 ;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Ruli Ariansyah, S.H., dan M. Wisnu Oemar, S.H., M.H., Advokat/Penasihat Hukum berkantor di *Kantor Hukum – Law Office RULI A. KHAIRUS & ASSOCIATION*, beralamat di Jalan Tanjung Api-Api Lorong Dakota Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 02/RL/A/SKK/VI/2018 tanggal 5 Juni 2018 dan Penasihat Hukum Waliadin, S.H.I., M.H., Advokat/Penasihat Hukum berkantor di *Kantor Hukum – Law Office RULI A. KHAIRUS & ASSOCIATION*, beralamat di Jalan Tanjung Api-Api Lorong Dakota No.108 Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tanggal 9 Oktober 2018 dan Penasihat Hukum Andi Saputra, S.H., Advokat/Penasihat Hukum berkantor di *Kantor Hukum – Law Office RULI A. KHAIRUS & ASSOCIATION*, beralamat di Jalan Tanjung Api-Api Lorong Dakota No.108 Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tanggal 13 November 2018;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT :

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 166/PEN.PID/2018/PT. PLG, tanggal 13 Desember 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim yang akan mengadili perkara ini ;

Telah membaca berkas perkara dan surat - surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sekayu tanggal 14 November 2018 Nomor 751/Pid.Sus/2018/PN.Sky serta surat – surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Halaman 2 dari 13 hal. Put. No. 166/PID/2018/PT.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg. Perk ; PDM-1467/BA/08/2018 tanggal 06 September 2018 para Terdakwa telah didakwa sebagai berikut ;

DAKWAAN :

Pertama :

Bahwa terdakwa 1 ANDI PUTRA BIN ZAINI dan terdakwa 2 ADI SAPUTRA BIN RUSLAN AGANI pada hari Rabu tanggal 30 Mei 2018 sekitar jam 20.30 wib atau pada suatu waktu yang masih pada Bulan Mei tahun 2018, bertempat di Desa Lebung Rt.002 Rw.002 Kec. Rantau Bayur Kab. Banyuasin, atau setidaknya pada suatu tempat masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sekayu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, terdakwa 1 ANDI PUTRA BIN ZAINI telah melakukan Percobaan atau permufakatan jahat bersama terdakwa 2 ADI SAPUTRA BIN RUSLAN AGANI yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat yang telah disebutkan, bermula ketika terdakwa 1 ANDI PUTRA BIN ZAINI mendatangi rumah terdakwa 2 ADI SAPUTRA BIN RUSLAN bermaksud mengantarkan gitar kepada terdakwa 2, pada saat terdakwa 1 ANDI PUTRA BIN ZAINI sampai didepan rumah terdakwa 2 ADI SAPUTRA BIN RUSLAN, terdakwa 1 ANDI PUTRA BIN ZAINI melihat ada Sdr. NO (DPO) yang sedang duduk bersama terdakwa 2 ADI SAPUTRA BIN RUSLAN dibawah rumah, kemudian terdakwa 1 ANDI PUTRA menyerahkan gitar tersebut kepada terdakwa 2 ADI SAPUTRA lalu Sdr. NO (DPO) menawarkan narkotika jenis sabu-sabu kepada terdakwa 1 ANDI PUTRA dengan mengatakan "Nak sabu dak andi", dan langsung dijawab oleh terdakwa 1 ANDI PUTRA dengan mengatakan "Biso ngutang dak no", lalu Sdr. NO (DPO) mengatakan "Nak berapa banyak andi", dan dijawab oleh terdakwa 1 ANDI PUTRA "Aku nak hargo seratus ribu bae NO tapi aku DP Duo puluh ribu dulu yo, sisonyo hari sabtu aku beduo samo adi bayaroyo" dan disetujui oleh terdakwa 2 ADI SAPUTRA untuk berpatungan membayar sisa pembelian sabu-sabu sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) kemudian Sdr. NO (DPO) mengatakan kepada terdakwa 1 ANDI PUTRA dengan mengatakan "Dak apo-apo andi" sambil Sdr. NO

Halaman 3 dari 13 hal. Put. No. 166/PID/2018/PT.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan 1 (satu) paket sabu-sabu kepada terdakwa 1 ANDI PUTRA kemudian Sdr. NO langsung pergi, selanjutnya terdakwa 1 ANDI PUTRA bersama terdakwa 2 ADI SAPUTRA langsung mengkonsumsi sabu-sabu tersebut dibawah rumah, tak lama kemudian datang anggota kepolisian dan langsung mengamankan terdakwa 1 ANDI PUTRA dan terdakwa 2 ADI SAPUTRA dilanjutkan dengan penggeledahan, dari penggeledahan tersebut anggota kepolisian mendapatkan 1 (satu) Buah pirek kaca yang masih berisikan sabu-sabu dan 1 (satu) buah botol bong yang telah terangkai dengan pipet plastik bening yang sedang dipegang oleh terdakwa 1 ANDI PUTRA serta didapat juga 2 (dua) buah korek api gas yang berada dilantai, kemudian terdakwa 1 ANDI PUTRA dan terdakwa 2 ADI SAPUTRA beserta barang bukti yang ditemukan dibawa oleh anggota kepolisian ke Polres Banyuasin.

Dan para terdakwa secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang atau tidak dipergunakan untuk pengobatan, atau ilmu pengetahuan.

Berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik cabang Palembang No.Lab : 1742/NNF/2018 tanggal 08 Juni 2018 bahwa barang bukti ANDI PUTRA BIN ZAINI dan ADI SAPUTRA BIN RUSLAN AGANI berupa :

1. 1 (satu) buah pirek kaca berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,012 gram.

Berkesimpulan bahwa :

Kristal-kristal putih pada tabel pemeriksaan Positif mengandung Metamfetamina (terdaftar sebagai Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 07 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

Barang bukti berupa kristal metamfetamina habis untuk pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik.

Berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik cabang Palembang No.Lab : 1743/NNF/2018 tanggal 08 Juni 2018 telah memeriksa barang bukti berupa :

Halaman 4 dari 13 hal. Put. No. 166/PID/2018/PT.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 10 ml, milik ANDI

PUTRA BIN ZAINI.

Berkesimpulan bahwa :

Barang bukti urine milik ANDI PUTRA BIN ZAINI positif mengandung Metamfetamina (terdaftar sebagai Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 07 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

Berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik cabang Palembang No.Lab : 1744/NNF/2018 tanggal 08 Juni 2018 telah memeriksa barang bukti berupa :

1. 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 10 ml, milik ADI SAPUTRA BIN RUSLAN.

Berkesimpulan bahwa :

Barang bukti urine milik ADI SAPUTRA BIN RUSLAN positif mengandung Metamfetamina (terdaftar sebagai Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 07 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

Perbuatan terdakwa 1 ANDI PUTRA BIN ZAINI dan terdakwa 2 ADI SAPUTRA BIN RUSLAN AGANI, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa 1 ANDI PUTRA BIN ZAINI dan terdakwa 2 ADI SAPUTRA BIN RUSLAN AGANI pada hari Rabu tanggal 30 Mei 2018 sekitar jam 20.30 wib atau pada suatu waktu yang masih pada Bulan Mei tahun 2018, bertempat di Desa Lebung Rt.002 Rw.002 Kec. Rantau Bayur Kab. Banyuasin, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sekayu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, terdakwa 1 ANDI PUTRA BIN ZAINI telah Menyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 5 dari 13 hal. Put. No. 166/PID/2018/PT.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada waktu dan tempat yang telah disebutkan, bermula ketika terdakwa 1 ANDI PUTRA BIN ZAINI mendatangi rumah terdakwa 2 ADI SAPUTRA BIN RUSLAN bermaksud mengantarkan gitar kepada terdakwa 2, pada saat terdakwa 1 ANDI PUTRA BIN ZAINI sampai didepan rumah terdakwa 2 ADI SAPUTRA BIN RUSLAN, terdakwa 1 ANDI PUTRA BIN ZAINI melihat ada Sdr. NO (DPO) yang sedang duduk bersama terdakwa 2 ADI SAPUTRA BIN RUSLAN dibawah rumah, kemudian terdakwa 1 ANDI PUTRA menyerahkan gitar tersebut kepada terdakwa 2 ADI SAPUTRA lalu Sdr. NO (DPO) menawarkan narkoba jenis sabu-sabu kepada terdakwa 1 ANDI PUTRA dengan mengatakan "Nak sabu dak andi", dan langsung dijawab oleh terdakwa 1 ANDI PUTRA dengan mengatakan "Biso ngutang dak no", lalu Sdr. NO (DPO) mengatakan "Nak berapa banyak andi", dan dijawab oleh terdakwa 1 ANDI PUTRA "Aku nak hargo seratus ribu bae NO tapi aku DP Duo puluh ribu dulu yo, sisonyo hari sabtu aku beduo samo adi bayarnya" dan disetujui oleh terdakwa 2 ADI SAPUTRA untuk berpatungan membayar sisa pembelian sabu-sabu sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) kemudian Sdr. NO (DPO) mengatakan kepada terdakwa 1 ANDI PUTRA dengan mengatakan "Dak apo-apo andi" sambil Sdr. NO menyerahkan 1 (satu) paket sabu-sabu kepada terdakwa 1 ANDI PUTRA kemudian Sdr. NO langsung pergi, selanjutnya terdakwa 1 ANDI PUTRA bersama terdakwa 2 ADI SAPUTRA langsung mengkonsumsi sabu-sabu tersebut dibawah rumah, tak lama kemudian datang anggota kepolisian dan langsung mengamankan terdakwa 1 ANDI PUTRA dan terdakwa 2 ADI SAPUTRA dilanjutkan dengan penggeledahan, dari penggeledahan tersebut anggota kepolisian mendapatkan 1 (satu) Buah pirek kaca yang masih berisikan sabu-sabu dan 1 (satu) buah botol bong yang telah terangkai dengan pipet plastik bening yang sedang dipegang oleh terdakwa 1 ANDI PUTRA serta didapat juga 2 (dua) buah korek api gas yang berada dilantai, kemudian terdakwa 1 ANDI PUTRA dan terdakwa 2 ADI SAPUTRA beserta barang bukti yang ditemukan dibawa oleh anggota kepolisian ke Polres Banyuasin.

Berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik cabang Palembang No.Lab : 1742/NNF/2018 tanggal 08 Juni 2018 bahwa barang bukti ANDI PUTRA BIN ZAINI dan ADI SAPUTRA BIN RUSLAN AGANI berupa :

Halaman 6 dari 13 hal. Put. No. 166/PID/2018/PT.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) botol prek kaca berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,012 gram.

Berkesimpulan bahwa :

Kristal-kristal putih pada tabel pemeriksaan Positif mengandung Metamfetamina (terdaftar sebagai Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 07 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

Barang bukti berupa kristal metamfetamina habis untuk pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik.

Berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik cabang Palembang No.Lab : 1743/NNF/2018 tanggal 08 Juni 2018 telah memeriksa barang bukti berupa :

2. 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 10 ml, milik ANDI PUTRA BIN ZAINI.

Berkesimpulan bahwa :

Barang bukti urine milik ANDI PUTRA BIN ZAINI positif mengandung Metamfetamina (terdaftar sebagai Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 07 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

Berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik cabang Palembang No.Lab : 1744/NNF/2018 tanggal 08 Juni 2018 telah memeriksa barang bukti berupa :

2. 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 10 ml, milik ADI SAPUTRA BIN RUSLAN.

Berkesimpulan bahwa :

Barang bukti urine milik ADI SAPUTRA BIN RUSLAN positif mengandung Metamfetamina (terdaftar sebagai Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 07 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika) ;

Dan terdakwa dalam menggunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri, berupa shabu shabu, tanpa izin dari pihak yang berwenang dan tidak dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan.

Halaman 7 dari 13 hal. Put. No. 166/PID/2018/PT.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa 1. **Andi Putra Bin Zaini** dan terdakwa 2. **Adi Saputra Bin Ruslan Agani**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum, No. Reg. Perkara : PDM - 1467/BA/08/2018 tertanggal 24 Oktober 2018 menuntut para Terdakwa pada pokoknya adalah sebagai berikut ;

1. Menyatakan terdakwa 1. **Andi Putra Bin Zaini** dan terdakwa 2. **Adi Putra Bin Ruslan Agani**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan kedua.
2. Menjatuhkan pidana penjara oleh karena itu terhadap terdakwa 1. **Andi Putra Bin Zaini** dan terdakwa 2. **Adi Putra Bin Ruslan Agani** masing-masing selama 3 (tiga) Tahun dikurangi penangkapan dan penahanan sementara yang telah dijalani para terdakwa dengan perintah agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah pirek kaca berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat Netto 0.012 Gram (habis untuk pemeriksaan Labfor).
 - 1 (satu) buah botol bong yang telah terangkai pipet plastik bening.
 - 2 (dua) buah korek api gas.Dirampas untuk dimusnahkan
4. Membebani kepada para terdakwa dengan membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 751/Pid.Sus/2018/PN.Sky tanggal 14 November 2018, telah menjatuhkan putusan yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. **Andi Putra Bin Zaini** dan Terdakwa II. **Adi Saputra Bin Ruslan Agani** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri** sebagaimana dalam dakwaan kedua;

Halaman 8 dari 13 hal. Put. No. 166/PID/2018/PT.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **10 (sepuluh) Bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus kotak rokok berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) buah pirek kaca berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,012 (nol koma nol satu dua) gram (barang bukti kristal metamfetamina habis untuk pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik sedangkan yang dikembalikan kepada penyidik berupa 1 (satu) buah pirek kaca dimasukkan kembali tempatnya semula);
 - 1 (satu) buah botol bong yang telah terangkai pipet plastik bening;
 - 2 (dua) buah korek api gas;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Sekayu Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 21 November 2018 sesuai dengan akta permintaan banding Nomor 751/Akta.Pid.Sus/2018/PN.Sky dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada para Terdakwa berdasarkan surat mohon bantuan kepada Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai agar memerintahkan Jurusita / Jurusita Pengganti untuk menyampaikan permintaan banding Jaksa Penuntut Umum tersebut pada tanggal 26 November 2018 Nomor W6.U7/2105/HK.01/XI/2018 ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding 27 November 2018 yang diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sekayu pada tanggal 27 November 2018 dan salinan memori banding tersebut telah diserahkan secara sempurna kepada para Terdakwa berdasarkan surat mohon bantuan kepada Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai agar memerintahkan Jurusita/Jurusita Pengganti untuk

Halaman 9 dari 13 hal. Put. No. 166/PID/2018/PT.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan memori banding tersebut pada tanggal 27 November 2018 Nomor W6.U7/2124/HK.01/XI/2018 ;

Menimbang, bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum dan para Terdakwa telah diberi kesempatan untuk membaca dan mempelajari berkas perkara banding berdasarkan surat mohon bantuan kepada Ketua Pengadilan Pangkalan Balai agar memerintahkan Jurusita/Jurusita Pengganti untuk menyampaikan pemberitahuan membaca dan mempelajari berkas perkara banding tersebut pada tanggal 26 November 2018 Nomor W6.U7/2106/HK.01/XI/2018 ;

Menimbang, bahwa permintaan untuk pemeriksaan dalam peradilan tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka oleh karenanya secara formil permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding sebagaimana tersebut di dalam memori banding tanggal 27 Nopember 2018 yang pada pokoknya berkeberatan terhadap lamanya pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Para Terdakwa dengan alasan terlalu ringan sehingga tidak menimbulkan efek jera, daya tangkal dan belum memenuhi rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan kontra memori banding tanggal 26 Desember 2018 dan kontra memori banding tersebut telah disampaikan oleh Jurusita / Juru Pengganti Pengadilan Negeri Pangkalan Balai tanggal 26 Desember 2018 Nomor W6.U7/2236/HK.01/XII/2018, yang pada pokoknya mengemukakan bahwa para Terdakwa adalah para korban dari rekayasa peredaran Narkotika dan mohon agar para Terdakwa dibebaskan dari hukuman ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan, Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sekayu tanggal 14 Nopember 2018 Nomor 751/ Pid.Sus/ 2018/ PN.Sky, dan memori banding Penuntut Umum serta kontra memori banding, Majelis Hakim Banding berpendapat Putusan Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar dalam mempertimbangkan fakta dan

Halaman 10 dari 13 hal. Put. No. 166/PID/2018/PT.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dasar hukum mengenai terbukti perbuatan Para Terdakwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, oleh karena itu pertimbangan Hakim Tingkat Pertama mengenai terbukti perbuatan Para Terdakwa tersebut akan diambil alih dan dijadikan pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Banding ;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap para Terdakwa, setelah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut Majelis Hakim Banding berpendapat lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap para Terdakwa sebagaimana tersebut di dalam amar putusan ini dipandang patut dan adil ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa meskipun Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika mengatur bahwa barang bukti Narkotika dinyatakan dirampas untuk Negara, namun karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 91 Undang-Undang No. 35 tahun 2009 karena sifat dan jumlah barang buktinya sedangkan Penuntut Umum menuntut agar barang bukti dirampas untuk dimusnahkan, maka Majelis Hakim Banding sependapat bahwa barang bukti dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka Putusan Pengadilan Negeri Sekayu yang dimohonkan banding tersebut harus diperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap para Terdakwa, dan barang bukti sehingga amar selengkapya berbunyi sebagaimana tersebut di dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana. sedangkan cukup alasan untuk tetap menahan Para Terdakwa, maka terhadap Para Terdakwa diperintahkan untuk tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara dalam dua tingkat peradilan harus dibebankan terhadap Para Terdakwa ;

Mengingat Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981/ KUHP serta Ketentuan lain yang bersangkutan ;

Halaman 11 dari 13 hal. Put. No. 166/PID/2018/PT.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

- Menerima Permohonan Banding dari Penuntut Umum;
- **Memperbaiki** Putusan Pengadilan Negeri Sekayu tanggal 14 Nopember 2018 Nomor 751/ Pid.Sus/ 2018/ PN.Sky yang dimohonkan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Para Terdakwa dan mengenai barang bukti sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. **Andi Putra Bin Zaini** dan Terdakwa II. **Adi Saputra Bin Ruslan Agani** dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun;
 2. Menyatakan Terdakwa I. **Andi Putra Bin Zaini** dan Terdakwa II. **Adi Saputra Bin Ruslan Agani** tetap ditahan ;
 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
 4. Menyatakan barang bukti berupa ;
 - 1 (satu) bungkus kotak rokok berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) buah pirek kaca berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,012 (nol koma nol satu dua) gram (barang bukti kristal metamfetamina habis untuk pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik sedangkan yang dikembalikan kepada penyidik berupa 1 (satu) buah pirek kaca dimasukkan kembali ketempatnya semula);
 - 1 (satu) buah botol bong yang telah terangkai pipet plastik bening;
 - 2 (dua) buah korek api gas;
- **Dirampas untuk dimusnahkan ;**
- Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp 2.000.- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari **Kamis** tanggal **17 Januari 2019**, oleh kami **Amin Sutikno, S.H.,M.H.** selaku Ketua Majelis Hakim, **Samir Erdy, S.H.,M.Hum.** dan **Kemal Tampubolon, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka

Halaman 12 dari 13 hal. Put. No. 166/PID/2018/PT.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum pada hari Kamis tanggal 17 Januari 2019 oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh **M. Sarmin S, S.H**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Palembang tidak dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum, para Terdakwa / Penasihat Hukumnya ;
HAKIM-HAKIM ANGGOTA KETUA MAJELIS HAKIM

1. **Samir Erdy, S.H.,M.Hum.**

Amin Sutikno, S.H.,M.H.

2. **Kemal Tampubolon, S.H.,M.H.**

PANITERA PENGANTI

M. Sarmin S, S.H.

Halaman 13 dari 13 hal. Put. No. 166/PID/2018/PT.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)